



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Min Talango alias Min;**
2. Tempat lahir : : Bube Kecamatan Suwawa;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 5 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (lulus);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Min Talango alias Min telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Min Talango alias Min oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pemohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan ibu rumah tangga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pemohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Min Talango Alias Min pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat dijalan umum tepatnya didepan rumah Saksi Korban Nurhayati Abdul Alias Nur yang beralamat di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ketika Saksi Korban Nurhayati Abdul Alias Nur didalam rumah miliknya tiba-tiba datang Terdakwa Min Talango alias Min sambil mengatakan "*Mana kamu punya anak-anak itu? yang bawa mobil itu, kurang ngajar dorang, sambil ba gas-gas di muka rumah*" kemudian Saksi Korban Nurhayati Abdul Alias Nur menjawab "*Maaf tante soalnya ini oto cuma ada sewa, memang bunyinya begitu, tidak sengaja*" lalu Terdakwa mengatakan "*Oh, kalian sengaja ba gas di depan rumah?*" hingga kemudian datang anak-anak Saksi Korban Nurhayati Abdul Alias Nur yakni Saksi Korban Sandra N. Sunardi Alias Nanda dan Saksi Korban Lisnawati Sintha Karim Alias Melisa yang mendengar Terdakwa Min Talango Alias Min marah-marah sambil mengatakan "*Ngoni kenal te udin, ngoni tiga ini te udin so cuki-cuki kamari*" yang artinya "*kalian kenal udin, kalian bertiga ini udin sudah setubuhi*", "*Ngoni ini lonte, bagaya dengan hasil lonte*" yang artinya "*kalian ini pelacur, pamer dengan hasil pelacur*" mendengar kalimat tersebut Saksi Korban Sandra N. Sunardi Alias Nanda menjawab "*Ibu dapa lia torang Udin jaga*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pake-pake, sedang Udin ini torang tidak kenal” hingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban namun Terdakwa tetap mengamuk sambil berteriak dan mengatakan secara berulang-ulang kali di jalan umum tepatnya di depan rumah Saksi Korban ”ngoni ini lonte, bagaya deng hasil lonte” artinya ”kalian ini pelacur, bagaya dengan hasil pelacur” sehingga mengundang perhatian masyarakat setempat termasuk Saksi Moh. Risman Tune Alias Risman yang datang dan langsung meleraikan serta mengamankan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Min Talango Alias Min tersebut Saksi Korban Nurhayati Abdul Alias Nur bersama anak-anaknya yakni Saksi Korban Sandra N. Sunardi Alias Nanda dan Saksi Korban Lisnawati Sintha Karim Alias Melisa merasa malu dan terhina, hingga akhirnya mengadukan hal tersebut ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebaga berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tinele Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan “Ngoni ini Lonte, Ngoni ini bagaya deng hasil Lonte” yang artinya “kalian ini pelacur, kalian pamer dengan hasil pelacur” yang mana kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa dengan kata-kata “ngoni tiga ini udin jaga cuki cuki “ atau artinya “kalian bertiga ini udin sudah setubuhi”;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa serta Saudara Rahman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Ishak berada di dalam rumah Saksi dan tiba-tiba datang Terdakwa sambil mengatakan “mana kamu punya anak-anak itu yang bawa mobil itu, kurang ngajar dorang, sambil ba gas-gas di muka rumah” setelah itu Saksi menjawab “maaf tante soalnya ini oto cuma ada sewa, memang bunyinya begitu, tidak sengaja” lalu Terdakwa mengatakan “ah, kalian sengaja ba gas di depan rumah” tak lama kemudian datang anak-anak Saksi namun Terdakwa pada saat itu dalam keadaan marah sambil mengatakan kepada Saksi “ngoni kanal te udin , ngoni tiga ini te udin so cuki cuki kamari” yang artinya “kalian kenal udin, kalian bertiga ini udin sudah setubuhi” lalu Terdakwa kembali mengatakan “ngoni ini lonte, bagaya dengan hasil lonte ”artinya” kalian ini pelacur, pamer dengan hasil pelacur” mendengar kalimat tersebut Saksi dan Sandra N. Sunardi Alias Nanda bertanya “ibu dapa lia torang udin jaga pake-pake, sedang udin ini torang tidak kenal” setelah itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa sedang berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa lokasi dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut merupakan tempat umum dan mengundang perhatian warga setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat dan membuat Saksi, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa menjadi malu;

Terhadap keterangan saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “Ngoni ini Lonte, Ngoni ini bagaya deng hasil Lonte” yang artinya “kalian ini pelacur, kalian pamer dengan hasil pelacur” yang mana kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi, Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi, Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Lisnawati

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Sintha Karim alias Melisa dengan kata-kata “ngoni tiga ini udin jaga cuki cuki “ atau artinya “kalian bertiga ini udin sudah setubuhi”;

- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa serta Saudara Rahman Ishak berada di dalam rumah Saksi dan tiba-tiba datang Terdakwa sambil mengatakan “mana kamu punya anak-anak itu yang bawa mobil itu, kurang ngajar dorang, sambil ba gas-gas di muka rumah” setelah itu Saksi Nurhayati Abdul alias Nur menjawab “maaf tante soalnya ini oto cuma ada sewa, memang bunyinya begitu, tidak sengaja” lalu Terdakwa mengatakan “ah, kalian sengaja ba gas di depan rumah” tak lama kemudian Saksi dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa datang namun Terdakwa pada saat itu sudah dalam keadaan marah sambil mengatakan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur “ngoni kanal te udin, ngoni tiga ini te udin so cuki cuki kamari” yang artinya “kalian kenal udin, kalian bertiga ini udin sudah setubuhi” lalu Terdakwa kembali mengatakan “ngoni ini lonte, bagaya dengan hasil lonte ”artinya” kalian ini pelacur, pamer dengan hasil pelacur” mendengar kalimat tersebut Saksi dan Saksi Nurhayati Abdul alias Nur bertanya “ibu dapa lia torang udin jaga pake-pake, sedang udin ini torang tidak kenal” setelah itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurhayati Abdul alias Nur;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa lokasi dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut merupakan tempat umum dan mengundang perhatian warga setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat dan membuat Saksi, Saksi Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa menjadi malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar.

3. Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebaga berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “Ngoni ini Lonte, Ngoni ini bagaya deng hasil Lonte” yang artinya “kalian ini pelacur, kalian pamer dengan hasil pelacur” yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



mana kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi, Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi, Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dengan kata-kata “ngoni tiga ini udin jaga cuki cuki “ atau artinya “kalian bertiga ini udin sudah setubuhi”;

- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda serta Saudara Rahman Ishak berada di dalam rumah Saksi dan tiba-tiba datang Terdakwa sambil mengatakan “mana kamu punya anak-anak itu yang bawa mobil itu, kurang ngajar dorang, sambil ba gas-gas di muka rumah” setelah itu Saksi Nurhayati Abdul alias Nur menjawab “maaf tante soalnya ini oto cuma ada sewa, memang bunyinya begitu, tidak sengaja” lalu Terdakwa mengatakan “ah, kalian sengaja ba gas di depan rumah” tak lama kemudian Saksi dan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda datang namun Terdakwa pada saat itu sudah dalam keadaan marah sambil mengatakan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur “ngoni kanal te udin, ngoni tiga ini te udin so cuki cuki kamari” yang artinya “kalian kenal udin, kalian bertiga ini udin sudah setubuhi” lalu Terdakwa kembali mengatakan “ngoni ini lonte, bagaya dengan hasil lonte ”artinya” kalian ini pelacur, pamer dengan hasil pelacur” mendengar kalimat tersebut Saksi dan Saksi Nurhayati Abdul alias Nur bertanya “ibu dapa lia torang udin jaga pake-pake, sedang udin ini torang tidak kenal” setelah itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurhayati Abdul alias Nur;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa lokasi dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut merupakan tempat umum dan mengundang perhatian warga setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat dan membuat Saksi, Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda menjadi malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar.

4. Saksi Moh. Risman Tune alias Risman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah Saksi Nurhayati Abdul alias Nur yang beralamat di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Terdakwa mengatakan "Ngoni ini Lonte, Ngoni ini bagaya deng hasil Lonte" yang artinya "kalian ini pelacur, kalian pameran dengan hasil pelacur" yang mana kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa dengan kata-kata "ngoni tiga ini udin jaga cuki cuki " atau artinya "kalian bertiga ini udin sudah setubuhi";
- Bahwa lokasi dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut merupakan tempat umum dan mengundang perhatian warga setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat dan membuat Saksi Nurhayati Abdul alias Nur , Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa menjadi malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar.

5. Saksi Citra Resmi Tune alias Citra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebaga berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah Saksi Nurhayati Abdul alias Nur yang beralamat di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Terdakwa mengatakan "Ngoni ini Lonte, Ngoni ini bagaya deng hasil Lonte" yang artinya "kalian ini pelacur, kalian pameran dengan hasil pelacur" yang mana kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa dengan kata-kata "ngoni tiga ini udin jaga cuki cuki " atau artinya "kalian bertiga ini udin sudah setubuhi";
- Bahwa lokasi dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut merupakan tempat umum dan mengundang perhatian warga setempat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat dan membuat Saksi Nurhayati Abdul alias Nur , Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa menjadi malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar.

6. Saksi Indri Balu alias Indri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebaga berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah Saksi Nurhayati Abdul alias Nur yang beralamat di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa awalnya Saksi pada waktu itu sedang memperbaiki sepeda motor di depan rumahnya kemudian sekitar jarak 25 meter Saksi mendengar terjadi keributan atau orang yang teriak-teriak setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah milik Saksi Nurhayati Abdul Alias Nur dan pada saat Terdakwa berada di jalan sedang berhadapan dengan Saksi Sandra N. Sunardi Alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa mendekat sehingga mendengar Terdakwa berteriak “ lonte limongolio ti ” yang artinya “ lonte dengan kalian ini ” setelah itu Saksi meleraikan dan memisahkan Terdakwa dengan Saksi Sandra N. Sunardi Alias Nanda setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa lokasi dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut merupakan tempat umum dan mengundang perhatian warga setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat dan membuat Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa menjadi malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan para saksi tersebut diatas, di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perbuatannya yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah milik Saksi Nurhayati Abdul alias Nurdi yang berada di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban Nurhayati Abdul Alias Nur dan Saksi Sandra N. Sunardi Alias Nanda serta Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa dengan mengatakan “bekeng mangiri model macam lonte”;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut karena Saksi Sandra N. Sunardi Alias Nanda menggunakan mobil dengan knalpot racing dan sering melakukan gas-gas mobil sehingga menimbulkan suara ribut dan gaduh;
- Bahwa ketika Saksi Nurhayati Abdul Alias Nur berada didalam rumah miliknya Terdakwa datang sambil mengatakan “Mana kamu punya anak-anak itu? yang bawa mobil itu, kurang ngajar dorang, sambil ba gas-gas di muka rumah” kemudian Saksi Nurhayati Abdul Alias Nur menjawab “Maaf tante soalnya ini oto cuma ada sewa, memang bunyinya begitu, tidak sengaja” lalu Terdakwa mengatakan “Oh, kalian sengaja ba gas di depan rumah?” hingga kemudian datang Saksi Sandra N. Sunardi Alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim Alias Melisa;
- Bahwa Terdakwa mengamuk sambil berteriak dan mengatakan secara berulang-ulang kali di jalan umum tepatnya di depan rumah Saksi Nurhayati Abdul Alias Nur dengan kata-kata “ngoni ini lonte, bagaya deng hasil lonte” artinya “kalian ini pelacur, bagaya dengan hasil pelacur” sehingga mengundang perhatian masyarakat setempat termasuk Saksi Moh. Risman Tune Alias Risman yang datang dan langsung melerai serta mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Nurhayati Abdul Alias Nur bersama-sama dengan Saksi Sandra N. Sunardi Alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim Alias Melisa merasa malu dan terhina;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas serta dihubungkan dengan satu dan lainnya yang diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa jelas terdapat hubungan serta bersesuaian, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim dapat menyimpulkan tentang adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah Saksi Nurhayati Abdul alias Nur yang beralamat di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa telah melontarkan kata-kata atau kalimat "Ngoni ini Lonte, Ngoni ini bagaya deng hasil Lonte" yang artinya "kalian ini pelacur, kalian pamer dengan hasil pelacur" yang ditujukan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa;
- Bahwa awalnya Saksi Nurhayati Abdul alias Nur bersama-sama dengan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa serta Saudara Rahman Ishak berada di dalam rumah Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan tiba-tiba datang Terdakwa sambil mengatakan "mana kamu punya anak-anak itu yang bawa mobil itu, kurang ngajar dorang, sambil ba gas-gas di muka rumah" setelah itu Saksi Nurhayati Abdul alias Nur menjawab "maaf tante soalnya ini oto cuma ada sewa, memang bunyinya begitu, tidak sengaja" lalu Terdakwa mengatakan "ah, kalian sengaja ba gas di depan rumah" tak lama kemudian datang Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa namun Terdakwa pada saat itu dalam keadaan marah sambil mengatakan kepada Saksi "ngoni kanal te udin , ngoni tiga ini te udin so cuki cuki kamari" yang artinya "kalian kenal udin, kalian bertiga ini udin sudah di setubuhi" lalu Terdakwa kembali mengatakan "ngoni ini lonte, bagaya dengan hasil lonte "artinya" kalian ini pelacur, pamer dengan hasil pelacur" mendengar kalimat tersebut Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Sandra N. Sunardi Alias Nanda bertanya "ibu dapa lia torang udin jaga pake-pake, sedang udin ini torang tidak kenal" setelah itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurhayati Abdul alias Nur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "Ngoni ini Lonte, Ngoni ini bagaya deng hasil Lonte" yang artinya "kalian ini pelacur, kalian pamer dengan hasil pelacur" yang mana kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa dengan kata-kata "ngoni tiga ini udin jaga cuki cuki " atau artinya "kalian bertiga ini udin sudah setubuhi";
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut Saksi Nurhayati Abdul alias Nur bersama-sama dengan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa sedang berada di dalam rumah;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut merupakan tempat umum dan mengundang perhatian warga setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat dan membuat Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa menjadi malu;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP baru dapat diterapkan kepada Terdakwa apabila ada pengaduan atau keberatan dari orang yang menjadi korban dari kejahatan itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 319 KUHP;

Menimbang, bahwa saksi korban Nurhayati Abdul alias Nur telah membuat pengaduan tertanggal 28 September 2022 yang ditujukan kepada Kaptores Bone Bolango selanjutnya atas pengaduan saksi korban tersebut dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/X/2022/GORONTALO/RES-BONBOL/SPKT, tertanggal 13 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kaptores Bone Bolango, yang isinya menyatakan keberatan atas tindakan dari Terdakwa Min Talango alias Min yang dituduh telah melakukan penghinaan kepada Saksi Korban Nurhayati Abdul alias Nur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka syarat formal untuk dapat diterapkannya ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa Min Talango alias Min telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 183 KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal;
3. Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur demi unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Min Talango alias Min** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal”;

Menimbang, bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan akibat dari serangan ini biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini bukan kehormatan dalam bidang seksual tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah Saksi Nurhayati Abdul alias Nur yang beralamat di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa telah melontarkan kata-kata atau kalimat “Ngoni ini Lonte, Ngoni ini bagaya deng hasil Lonte” yang artinya “kalian ini pelacur, kalian pamer dengan hasil pelacur” yang ditujukan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa;

Bahwa awalnya Saksi Nurhayati Abdul alias Nur bersama-sama dengan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa serta Saudara Rahman Ishak berada di dalam rumah Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan tiba-tiba datang Terdakwa sambil mengatakan “mana kamu punya anak-anak itu yang bawa mobil itu, kurang ngajar dorang, sambil ba gas-gas di muka rumah” setelah itu Saksi Nurhayati Abdul alias Nur menjawab “maaf tante soalnya ini oto cuma ada sewa, memang bunyinya begitu, tidak sengaja” lalu Terdakwa mengatakan “ah, kalian sengaja ba gas di depan rumah” tak lama kemudian datang Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa namun Terdakwa pada saat itu dalam keadaan marah sambil mengatakan kepada Saksi “ngoni kanal te udin , ngoni tiga ini te udin so cuki cuki kamari” yang artinya “kalian kenal udin, kalian bertiga ini udin sudah di setubuhi” lalu Terdakwa kembali mengatakan “ngoni ini lonte, bagaya dengan hasil lonte” artinya “kalian ini pelacur, pamer dengan hasil pelacur” mendengar kalimat tersebut Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan Saksi Sandra N. Sunardi Alias Nanda bertanya “ibu dapa lia torang udin jaga pake-pake, sedang udin ini torang tidak kenal” setelah itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurhayati Abdul alias Nur;

Bahwa Terdakwa mengatakan “Ngoni ini Lonte, Ngoni ini bagaya deng hasil Lonte” yang artinya “kalian ini pelacur, kalian pamer dengan hasil pelacur” yang mana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa dengan kata-kata “ngoni tiga ini udin jaga cuki cuki “ atau artinya “kalian bertiga ini udin sudah setubuhi“ dan pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut Saksi Nurhayati Abdul alias Nur bersama-sama dengan Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa sedang berada di dalam rumah;

Bahwa lokasi dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut merupakan tempat umum dan mengundang perhatian warga setempat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat dan membuat Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa menjadi malu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP penghinaan itu harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melontarkan kata-kata atau kalimat “Ngoni ini Lonte, Ngoni ini bagaya deng hasil Lonte” yang artinya “kalian ini pelacur, kalian pamer dengan hasil pelacur” yang ditujukan kepada Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa adalah kata-kata yang telah mengandung tuduhan yang tidak benar dan kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa tersebut didengar juga oleh Saksi Moh. Risman Tune alias Risman dan Saksi Citra Resmi Tune alias Citra dan Saksi Indri Balu alias Indri yang merupakan tetangga dari Saksi Nurhayati Abdul alias Nur dan pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata hinaan tersebut di tempat umum yakni di jalan besar yakni di Jalan Umum Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango sehingga diketahui orang banyak dan membuat Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan terdakwa tersebut memang dengan jelas dimaksudkan agar dapat didengar oleh orang lain atau setidaknya agar bisa diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Nurhayati Abdul alias Nur, Saksi Sandra N. Sunardi alias Nanda dan Saksi Lisnawati Sintha Karim alias Melisa menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Min Talango alias Min**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Musyawwir Nurtan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN.Gto